

## PELAKSANAAN TUGAS KOMITE MADRASAH DALAM MENDUKUNG IMPLEMENTASI MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH

WAHYUDIN\*, ST. SYAMSUDDUHA, SYAMSUL QAMAR

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

\*Corresponding Email: wahyupettaduppa@gmail.com

### ***Abstract: Implementation of Madrasah Committee Duties in Supporting the Implementation of School-Based Management***

*This study aims to determine the implementation of the madrasah committee as the advisory agency, supporting agency, controlling agency, and mediator agency in the implementation of school-based management at MAN 2 Makassar City. This type of research is classified as field research using a qualitative approach. Data collection techniques used were observation, interviews, and documentation with the researchers themselves as the key instrument. The collected data is then analyzed by going through the stages of data reduction, data presentation, and drawing conclusions or drawings. Testing the validity of the data through triangulation of sources and techniques. The results of this study indicate that: 1) the implementation of the madrasah committee as a advisory agency can provide suggestions and input when actively participating in the preparation of madrasah activity programs, namely at the beginning of the learning year preparing the madrasah work plan and annual work plan; 2) the implementation of the madrasah committee's duties as a supporting agency can be in the form of financial support, energy and thought support; 3) the implementation of the duties of the madrasah committee as the controlling agency to date has always monitored the use of the allocation of education funds, including in supervising the use of aid funds from the center and from the community that flowed to madrasas to make it easier; and 4) the implementation of the madrasah committee's duties as a mediator agency in the implementation of school-based management at MAN 2 Makassar City this implementation cannot be carried out optimally, because it is only limited to signatures in the draft made. The madrasah committee continues to strive to improve the implementation of madrasah duties, both in terms of considerations, supporters, controllers, and as mediators as well as effective and efficient mediators.*

**Keywords:** *School-Based Management, Madrasah Committee, Education Decentralization*

### **Abstrak: Pelaksanaan Tugas Komite Madrasah dalam Mendukung Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi tugas komite madrasah sebagai badan pemberi pertimbangan, sebagai lembaga pendukung, sebagai badan pengendali, dan sebagai badan mediator dalam implementasi manajemen berbasis sekolah di MAN 2 Kota Makassar. Jenis penelitian ini tergolong penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan

dokumentasi dengan peneliti sendiri sebagai instrumen kunci. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis dengan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Pengujian keabsahan data melalui triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) pelaksanaan tugas komite madrasah sebagai badan pemberi pertimbangan dapat memberikan saran dan masukan ketika ikut aktif dalam penyusunan program kegiatan madrasah, yaitu pada awal tahun pembelajaran menyusun RKS dan RKT Madrasah; 2) pelaksanaan tugas komite madrasah sebagai badan pendukung dapat berupa dukungan finansial, tenaga dan dukungan pikiran; 3) pelaksanaan tugas komite madrasah sebagai badan pengontrol hingga saat ini selalu melakukan pemantauan terhadap penggunaan alokasi dana pendidikan, termasuk dalam mengawasi penggunaan dana bantuan dari pusat maupun dana dari masyarakat yang mengalir ke madrasah agar lebih dapat dipertanggungjawabkan; dan 4) pelaksanaan tugas komite madrasah sebagai badan mediator dalam implementasi manajemen berbasis sekolah di MAN 2 Kota Makassar pelaksanaan ini kurang dapat terlaksana dengan maksimal, karena hanya sebatas tanda tangan dalam rancangan yang dibuat. Pihak komite madrasah hendaknya terus berupaya untuk memperbaiki pelaksanaan tugas komite madrasah, baik dari segi pemberi pertimbangan, pendukung, pengontrol, dan sebagai mediator serta selalu membangun komunikasi yang efektif dan efisien.

**Kata Kunci:** Manajemen Berbasis Sekolah, Komite Madrasah, Desentralisasi Pendidikan

---

---

## PENDAHULUAN

Penerapan desentralisasi ke dalam dunia pendidikan menghadirkan sekolah sebagai suatu lembaga yang memiliki otoritas dan kewenangan yang tidak lagi tergantung kepada kebijakan dan birokrasi pemerintah. Dengan konsep desentralisasi, madrasah memiliki kemandirian untuk mengelola lembaganya melalui Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Manajemen berbasis sekolah pertama kali muncul di Amerika Serikat yang dilatarbelakangi oleh masyarakat pada saat itu yang mempertanyakan tentang relevansi dan korelasi pendidikan yang diselenggarakan di Madrasah dengan tuntutan kebutuhan masyarakat. Kinerja Madrasah pada saat itu dianggap tidak sesuai dengan tuntutan peserta didik untuk terjun ke dunia usaha dan madrasah dianggap tidak mampu memberikan hasil dalam konteks kehidupan ekonomi kompetitif secara global (Sagala, 2013). Fenomena tersebut segera diantisipasi dengan melakukan upaya perubahan manajemen madrasah. Masyarakat dan pemerintah sepakat melakukan reformasi terhadap manajemen madrasah. Bertitik tolak dari kondisi tersebut, dipandang perlu membangun suatu sistem pesekolahan yang mampu memberikan kemampuan dasar (*basic skill*) bagi peserta didik. Muncullah penataan madrasah melalui konsep MBS yang diartikan sebagai wujud dari reformasi pendidikan yang

meredesain dan memodifikasi struktur pemerintah ke madrasah dengan pemberdayaan madrasah dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Usaha untuk memperbaiki suatu otonomi pendidikan menjadi yang lebih baik tentu menjadi harapan semua orang untuk meningkatnya suatu kualitas pendidikan nasional.

Manajemen berbasis madrasah mengandung pengertian desentralisasi yang sistematis pada otoritas dan tanggung jawab tingkat sekolah untuk membuat keputusan atas masalah signifikan terkait penyelenggaraan sekolah dalam kerangka kerja yang ditetapkan oleh pusat terkait tujuan, kebijakan, kurikulum, standar, dan akuntabilitas. Tampaknya, pemerintah dari setiap negara ingin melihat adanya transformasi sekolah. Manajemen berbasis sekolah telah dilembagakan di tempat-tempat seperti Inggris, lebih dari 25.000 sekolah telah mempraktikkannya lebih dari satu dekade, seperti Selandia Baru atau Victoria, Australia atau di beberapa sistem sekolah yang besar di Kanada dan Amerika Serikat yang sudah memiliki pengalaman sejenis selama lebih dari satu dekade (Seriyanthi *et al.*, 2021).

Upaya pemerintah dalam memajukan pendidikan adalah dengan melakukan perubahan dan penyempurnaan pengelolaan pendidikan dari sentralisasi menjadi desentralisasi. Dengan konsep desentralisasi, Mulyasa (2012) mengemukakan bahwa madrasah memiliki kemandirian untuk mengelola lembaganya melalui Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Kementerian Agama mengeluarkan peraturan tentang komite madrasah dalam bentuk Peraturan Menteri Agama atau PMA No. 16 Tahun 2020 tentang Komite Madrasah. PMA No. 16 Tahun 2020 dikeluarkan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan pendidikan pada Madrasah (Menteri Agama RI, 2020).

Terdapat empat istilah yang tertulis di Permendikbud No. 75 Tahun 2020 dan dijelaskan maksud dari keempat istilah tersebut, yaitu: 1) madrasah adalah satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dan kejuruan dengan kekhasan agama Islam yang mencakup raudhatul athfal, madrasah ibitidaiyah, madrasah tsanawiyah, madrasah aliyah dan madrasah aliyah kejuruan; 2) komite madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, tokoh masyarakat yang peduli pendidikan dan pakar pendidikan; 3) bantuan pendidikan adalah pemberian berupa uang, barang, atau jasa oleh pemangku kepentingan satuan pendidikan di luar peserta didik atau orang tua/wali dengan syarat yang disepakati para pihak; dan 4) sumbangan pendidikan adalah pemberian berupa uang, barang, atau jasa peserta didik, orang tua/wali, baik perorangan, maupun bersama-sama secara sukarela, dan tindak mengikat madrasah (Republik Indonesia, 2020).

Keberhasilan implementasi MBS tidak terlepas dari berbagai pihak, sebagaimana dikemukakan oleh Malaikosa (2021) bahwa pelibatan berbagai pihak

dalam mengimplementasikan MBS untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan melibatkan langsung guru, tenaga kependidikan, peserta didik, komite sekolah, orang tua, alumni, dan *stakeholder* serta masyarakat untuk merumuskan visi, misi, dan tujuan, serta sasaran strategis. Peran masyarakat untuk mendukung keberhasilan pendidikan di madrasah sangat tinggi. Oleh karena itu, setiap madrasah dibentuk lembaga perwakilan masyarakat dan orang tua wali peserta didik yang disebut Badan Pembantu Pelaksanaan Pendidikan (BP3) dan komite madrasah. Selain sebagai penyandang dana, komite madrasah juga berperan sebagai lembaga kontrol terhadap kegiatan madrasah. Keterlibatan komite madrasah dalam pendidikan di madrasah merupakan realisasi tanggung jawab, kepercayaan, dan harapan warga masyarakat dalam menyerahkan anaknya untuk dididik di madrasah. Seperti dijelaskan dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 44 tahun 2002 tentang dewan pendidikan dan komite sekolah dirumuskan sebagai berikut:

“Dewan pendidikan adalah badan yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di kabupaten dan kota dewan pendidikan berperan sebagai: 1) pemberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan; 2) pendukung (*supporting agency*) baik berupa finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan; 3) pengontrol (*controlling agency*) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan; dan 4) mediator antara pemerintah (eksekutif) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (legislatif) dengan masyarakat (Menteri Pendidikan Nasional, 2002).

Komite madrasah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pendidikan pramadrasah, jalur pendidikan madrasah maupun pendidikan luar madrasah. Komite madrasah adalah organisasi yang dibentuk oleh satuan pendidikan.

Pengurus komite Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Makassar sebagian besar berasal dari orang tua peserta didik dan sebagian di antaranya merupakan guru MAN 2 Kota Makassar. Meskipun komite madrasah adalah lembaga mandiri yang dibentuk dan berperan dalam meningkatkan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan orang-orang yang menjadi pemerhati pendidikan juga dibutuhkan. Begitu pula sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan ketika membuat kebijakan. Tinggi rendahnya mutu pendidikan di satuan pendidikan di daerah dan suatu madrasah menjadi tanggung jawab bersama antara masyarakat dan pemerintah. Kualitas pendidikan untuk masa yang akan datang lebih bergantung pada komitmen komite yang dalam hal ini adalah orang tua dan masyarakat.

Sampai saat ini, masih banyak satuan pendidikan yang melakukan penunjukan langsung untuk pengurus komite madrasah. Hal tersebut mengakibatkan kebijakan yang ditetapkan hanya berdasarkan kemauan satuan pendidikan, bukan dari aspirasi masyarakat yang dalam hal ini adalah orang tua peserta didik, seperti yang terjadi di MAN 2 Kota Makassar. Dengan melihat kesenjangan tersebut, disusunlah penelitian ini untuk menggali data lebih otentik tentang pelaksanaan tugas komite madrasah dalam mendukung implementasi manajemen berbasis madrasah (MBS) di MAN 2 Kota Makassar.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif yang pengumpulan datanya menekankan pada proses dan penarikan kesimpulan secara deduktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar-fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah (Sugiyono, 2016). Objek penelitian ini mengenai fungsi komite sebagai badan pemberi pertimbangan, pendukung, pengontrol/pengawas, dan mediator. Penelitian ini menggunakan pendekatan interdisipliner sehingga data-data yang dikumpulkan nantinya akan dianalisis dan disajikan dalam bentuk deskripsi. Informan dalam penelitian ini berjumlah 10 orang. Agar memudahkan peneliti untuk mengolah data dibutuhkan instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data agar hasilnya lebih baik dan dapat diolah (Latipah, 2014).

Penelitian kualitatif yang menjadi instrumennya adalah peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain. Alat bantu yang digunakan peneliti sebagai *human instrumen* adalah pedoman wawancara yang berfungsi sebagai acuan ketika proses wawancara berlangsung dan *handphone* dengan fitur *note* dan *record* untuk merekam dan mencatat keterangan dari orang yang diwawancarai. Dokumentasi dilakukan sebagai bahan penguat untuk tambahan dalam penelitian serta observasi sebagai bahan awal informasi dalam mengumpulkan data dalam penelitian.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan verifikasi atau penarikan kesimpulan. Penulis menggunakan analisis data non-statistik karena data yang dikumpulkan berupa data deskriptif. Penulis menggunakan analisis data non statistik, karena data yang dikumpulkan berupa data deskriptif. Untuk mengetahui hasil penelitian diperlukan validitas data yang diperoleh. Hal ini dilakukan agar hasil penelitian relevan dengan realitas di lapangan. Uji keabsahan data penelitian sering ditekankan pada uji validitas dan reliabilitas.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### ***Pelaksanaan Tugas Komite Madrasah sebagai Badan Pemberi Pertimbangan di MAN 2 Kota Makassar***

Komite madrasah sebagai lembaga pemberi pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan di satuan pendidikan serta sebagai pendukung baik berupa wujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan. Komite madrasah juga sebagai badan pengontrol transparansi penyelenggaraan pendidikan dan bertindak sebagai mediator antara pemerintah dengan orang tua siswa serta masyarakat. Komite madrasah di MAN 2 Kota Makassar pada umumnya sudah menjalankan pelaksanaan dari komite madrasah sebagai pemberi pertimbangan. Akan tetapi, pelaksanaan tersebut belum banyak dipahami oleh orang tua peserta didik sehingga perlu diadakan sosialisasi mengenai pelaksanaan komite madrasah agar orang tua siswa mampu mengetahui dan menilai sejauh mana pelaksanaan dan kinerja dari komite madrasah.

Orang tua peserta didik kurang memahami pelaksanaan dari komite madrasah sehingga orang tua peserta didik tidak bisa memantau kinerja dari komite madrasah bahkan akan sulit untuk melakukan kerja sama di antara keduanya. Pelaksanaan tugas komite madrasah sebagai badan pertimbangan dapat memberikan saran dan masukan ketika ikut aktif dalam penyusunan program kegiatan madrasah yaitu pada awal tahun pembelajaran menyusun RKS dan RKT Madrasah. Selain dalam pengelolaan pendidikan seperti masukan tentang kedisiplinan tenaga pendidik maupun peserta didiknya.

Hasil wawancara dengan beberapa narasumber menunjukkan bahwa komite madrasah memiliki pelaksanaan yang aktif karena sangat penting dalam pengembangan peserta didik dan peningkatan mutu pengelolaan pendidikan. Sebelum memberikan pertimbangan kepada kepala madrasah, komite madrasah melihat kemungkinan yang menjadi harapan dan aspirasi masyarakat terhadap madrasah mengenai kompetensi yang dapat dicapai dari lulusannya, seperti keterampilan agama yang harus dikuasai di masing-masing lembaga pendidikan yang diwujudkan dalam menjalankan shalat dhuhur berjamaah di masjid.

### ***Pelaksanaan Tugas Komite Madrasah sebagai Badan Pendukung di MAN 2 Kota Makassar***

Pelaksanaan komite sebagai badan pendukung dalam menyelenggarakan dan meningkatkan mutu pengelolaan pendidikan dapat berupa dukungan finansial, tenaga, dan dukungan pikiran. Secara nyata, pemberian dukungan dapat diwujudkan melalui pemecahan masalah biaya madrasah bagi anak kurang mampu, kekurangan tenaga pendidik, dan tenaga untuk memperbaiki bangunan madrasah yang sudah rusak. Pelaksanaan tugas komite madrasah sebagai badan pendukung tidak hanya sebatas memberikan dorongan dan motivasi saja, tetapi juga ikut dalam

memberikan suatu dukungan khususnya orang tua dan masyarakat untuk berpartisipasi guna menunjang pendidikan di madrasah. Selain itu, fungsi komite itu sendiri adalah untuk mendukung dan mendorong tumbuhnya komitmen dan perhatian masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Dalam hal ini, komite madrasah juga bertugas dalam penggalangan dana dalam rangka pembiayaan pendidikan.

Komite Madrasah di MAN 2 Kota Makassar sangat mendukung dengan adanya proses pembelajaran yang ada di madrasah tersebut. Jadi, setelah diadakan musyawarah dengan kepala madrasah, komite madrasah juga ikut untuk menjadikan peserta didik agar selalu menaati peraturan atau tata tertib ketika sedang berlangsung pelajaran di dalam kelas agar tidak banyak yang membolos ketika waktu pelajaran berlangsung. Selain itu, komite madrasah juga dalam penggalangan dana khususnya untuk pengadaan sarana yang ada di ruang kelas seperti pembelian proyektor guna menunjang pembelajaran siswa di kelas dan pihak komite madrasah meminta berupa sumbangan yang berlandaskan keikhlasan orang tua siswa.

### ***Pelaksanaan Tugas Komite Madrasah sebagai Badan Pengontrol di MAN 2 Kota Makassar***

Komite madrasah sebagai pengontrol atau pengawas sangatlah penting dalam rangka transparansi, demokratis, dan akuntabilitas penyelenggaraan *output* pendidikan. Pelaksanaan tugas komite madrasah sebagai pengontrol atau pengawas yang dapat dilakukan oleh komite madrasah di MAN 2 Makassar sebagaimana dirinci berupa aktivitas: 1) menanyakan proses belajar mengajar pada guru maupun siswa apakah sesuai standar kompetensi yang diinginkan; 2) memantau pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan dan Rencana Kerja Madrasah; 3) turut serta dalam penyusunan RKT dan RKS; 4) memantau penggunaan anggaran yang bersumber dari dana BOS; 5) mengontrol kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan; 6) melakukan pemantauan terhadap proses kegiatan belajar mengajar dan hasil belajar siswa; 7) pengawasan dalam ujian nasional; dan 8) melakukan pengawasan terhadap alokasi anggaran yang berhubungan dengan pelaksanaan KBM.

Hasil observasi yang dilakukan peneliti, hal ini sedikit berbeda dengan pengurus komite madrasah yang juga melakukan tugas mengajar di madrasah yang terkait karena memiliki banyak waktu untuk berada di madrasah dan pada saat mengajar juga dapat digunakan untuk mengontrol dan mengawasi jalannya pembelajaran, menanyakan kondisi peserta didik, guru, maupun warga madrasah lainnya. Hal tersebut dilakukan untuk mengawasi pelaksanaan RKM dan RKT, memantau penggunaan anggaran yang bersumber dari dana BOS, ikut serta

pembagian rapor, secara langsung dapat mengecek kesejahteraan guru dan proses pembelajaran sampai pada hasil pembelajarannya.

Salah satu ketidakefektifan dalam pelaksanaan tugas komite madrasah di MAN 2 Kota Makassar adalah karena dalam hal ini komite madrasah juga salah satu anggota bawahan kepala madrasah untuk selalu menyetujui perencanaan kepala madrasah dan tidak berani mengkritisi kebijakannya. Di sisi lain, kepedulian mereka terhadap pendidikan di madrasah memang tidak diragukan lagi, misalnya mengefektifkan jam mengajar bagi guru untuk tidak mengulur waktu istirahat setelah bel tanda masuk berbunyi, ikut menangani kesulitan-kesulitan dalam penyelenggaraan pendidikan. Selain itu, koordinasi dengan kepala madrasah mengenai permasalahan yang muncul dan mudah karena pertemuan antar komite madrasah dan kepala madrasah akan menjadi lebih kondusif dan intensif.

Komite madrasah di MAN 2 Kota Makassar dalam melakukan pelaksanaan pengontrol hingga saat ini selalu melakukan pemantauan terhadap penggunaan alokasi dana pendidikan, termasuk dalam mengawasi penggunaan dana bantuan dari pusat maupun dana dari masyarakat yang mengalir ke madrasah agar lebih dapat dipertanggungjawabkan. Tidak hanya itu, pemantauan terkait dengan hasil belajar siswa juga dilakukan oleh komite madrasah, tetapi untuk pemantauan proses KBM di dalam kelas belum pernah dilakukan oleh komite madrasah di MAN 2 Kota Makassar karena komite madrasah tidak berkomunikasi langsung dengan guru yang mengajar akan tetapi pada kepala madrasah.

### ***Pelaksanaan Tugas Komite Madrasah sebagai Badan Mediator di MAN 2 Makassar***

Komite madrasah sebagai mediator di MAN 2 Kota Makassar menghubungkan pihak madrasah dengan pemerintah dan dari pengamatan di lapangan pelaksanaan ini kurang dapat terlaksana dengan maksimal, misalnya hanya sebatas tanda tangan dalam rancangan atau laporan keuangan yang harus dipertanggungjawabkan madrasah kepada pemerintah. Pada pelaksanaannya, penghubung antara madrasah dengan orang tua dan masyarakat dapat lebih banyak dilakukan, salah satu di antaranya adalah membantu menyerap aspirasi, harapan dan saran masyarakat untuk kemajuan dan peningkatan mutu pendidikan di madrasah. Masukan dari masyarakat sebagai pengguna jasa pendidikan sangat dibutuhkan oleh pihak madrasah sebagai pengelola pendidikan supaya mutu lulusan madrasah memang benar-benar sesuai harapan masyarakat.

Pelaksanaan komite madrasah sebagai mediator atau penghubung dalam pengelolaan sumber daya pendidikan masih kurang. Sumber dana yang diperoleh masih memanfaatkan bantuan dari orang tua peserta didik dengan cara menarik uang komite madrasah atau iuran orang tua peserta didik secara bulanan, serta



urusan pembangunan/pengembangan madrasah pada awal diterima di madrasah. Pelaksanaan komite madrasah dalam rangka meningkatkan keikutsertaan masyarakat agar aktif dalam penyelenggaraan pendidikan di MAN 2 Kota Makassar belum berjalan secara maksimal. Sebagian besar dari orang tua peserta didik belum memahami tugas-tugas dari komite madrasah sehingga masyarakat hanya memberi dukungan secara materi dan belum sepenuhnya memberikan dukungan secara moril kepada madrasah.

Belum ada keseragaman antara pihak komite madrasah dengan orang tua siswa, berdasarkan hasil wawancara dari orang tua siswa, masih beranggapan bahwa pelaksanaan dari Komite Madrasah masih berkuat pada pengadaan dana untuk Madrasah dalam rangka pembangunan fisik Madrasah. Bahkan pihak Komite madrasah lebih bersifat "*pro*" pada pihak madrasah, sehingga pelaksanaan Komite madrasah sebagai mediator belum tersalurkan dengan baik. Sebaiknya pihak komite madrasah itu sendiri bersikap "*balance*" dalam artian seimbang atau tidak berat sebelah antara lebih pro kepada pihak Madrasah ataupun pada orang tua peserta didik. Akan tetapi, harus merangkul keduanya demi meningkatkan mutu pendidikan Madrasah mulai dari merancang program-program madrasah hingga anggaran dana yang digunakan untuk kegiatan program-program yang sudah direncanakan. Padahal, Rahman & Akbar (2021) mengemukakan bahwa lembaga pendidikan adalah lembaga yang dibangun di atas cita-cita masyarakat sehingga segala program-program yang telah dicanangkan harus diketahui oleh peserta didik dan masyarakat sekitar.

Tugas komite madrasah tidak hanya sebagai penggalang dana seperti yang sering dibicarakan oleh masyarakat awam, tetapi sebagai mediator antara pihak madrasah dengan masyarakat (orang tua peserta didik). Dalam kegiatan madrasah, komite madrasah juga mengadakan pertemuan-pertemuan formal meskipun tidak secara rutin dilaksanakan. Komite madrasah juga pernah diundang oleh kepala madrasah untuk mendiskusikan perencanaan, pelaksanaan, dan pendanaan rencana pengembangan madrasah. Program-program yang dibahas dan dikembangkan ini menunjukkan kecenderungan atau terfokus pada perbaikan fisik madrasah. Walaupun tidak semua komite madrasah mampu menjalankan roda organisasi sebagaimana yang diharapkan, tetapi tekad untuk meningkatkan mutu pendidikan di satuan pendidikan perlu menjadi alasan utama seorang mengabdikan dirinya di sebuah organisasi komite madrasah.

## **PENUTUP**

Pelaksanaan tugas komite madrasah dalam mendukung implementasi MBS di MAN 2 Kota Makassar dilakukan melalui beberapa fungsi, yaitu:

- 1) Pelaksanaan tugas komite madrasah sebagai badan pemberi pertimbangan dalam implementasi manajemen berbasis sekolah dapat memberikan saran dan

masuk ketika ikut aktif dalam penyusunan program kegiatan Madrasah yaitu pada awal tahun pembelajaran menyusun RKS dan RKT Madrasah. Selain dalam pengelolaan pendidikan seperti masukan tentang kedisiplinan tenaga pendidik maupun peserta didiknya.

- 2) Pelaksanaan tugas komite madrasah sebagai badan pendukung dalam implementasi manajemen berbasis sekolah dapat berupa dukungan finansial, tenaga dan dukungan pikiran. Secara nyata pemberian dukungan dapat diwujudkan yakni diantaranya dengan pemecahan masalah biaya Madrasah bagi anak kurang mampu, kekurangan tenaga pendidik, dan tenaga untuk memperbaiki bangunan madrasah yang sudah rusak.
- 3) Pelaksanaan tugas komite madrasah sebagai badan pengontrol dalam implementasi manajemen berbasis sekolah hingga saat ini selalu melakukan pemantauan terhadap penggunaan alokasi dana pendidikan, termasuk dalam mengawasi penggunaan dana bantuan dari pusat maupun dana dari masyarakat yang mengalir ke madrasah agar lebih dapat dipertanggungjawabkan.
- 4) Pelaksanaan tugas komite madrasah sebagai badan mediator dalam implementasi manajemen berbasis sekolah pelaksanaan ini kurang dapat terlaksana dengan maksimal, misalnya hanya sebatas tanda tangan dalam rancangan atau laporan keuangan yang harus dipertanggungjawabkan Madrasah kepada pemerintah. Adapun pelaksanaannya dalam menjadi penghubung antara madrasah dengan orang tua dan masyarakat dapat lebih banyak dilakukan, salah satu di antaranya adalah membantu menyerap aspirasi, harapan dan saran masyarakat untuk kemajuan dan peningkatan mutu pendidikan di madrasah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Latipah, E. (2014). *Metode Penelitian Psikologi Pendidikan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Malaikosa, Y. M. L. (2021). Strategi Kepala Sekolah Dalam Mengimplementasikan Manajemen Berbasis Sekolah Untuk Meningkatkan Mutu Sekolah. *Idaarah: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 5(1), 1-9. <https://doi.org/10.24252/idaarah.v5i1.20270>
- Menteri Agama RI. (2020). *Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2020 tentang Komite Madrasah*.
- Menteri Pendidikan Nasional. (2002). *Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah*.
- Mulyasa, E. (2012). *Manajemen Berbasis Sekolah*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Rahman, D., & Akbar, A. R. (2021). Problematika yang Dihadapi Lembaga Pendidikan Islam sebagai Tantangan dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan. *Nazzama:*

*Journal of Management Education*, 1(1), 76–89.

Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2020 tentang Komite Sekolah*.

Sagala, S. (2013). *Manajemen Strategik dalam Peningkatan Mutu Pendidikan: Pembuka Ruang Kreativitas, Inovasi dan Pemberdayaan Potensi Sekolah dalam Sistem Otonomi Sekolah*. Bandung: Alfabeta.

Seriyanti, N., Ahmad, S., & Destiniar. (2021). Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah dan Peran Komite Sekolah terhadap Keberhasilan Manajemen Berbasis Sekolah. *JMKSP (Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, Dan Supervisi Pendidikan)*, 6(1), 15–33. <https://jurnal.univpgri-palembang.ac.id/index.php/JMKSP/article/view/3922/3914>

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.